



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **Irwan Syahputra alias Irwan**
2. **Tempat lahir** : **Mandar**
3. **Umur/Tanggal lahir** : **21 tahun/1 Februari 1999**
4. **Jenis kelamin** : **Laki-laki**
5. **Kebangsaan** : **Indonesia**
6. **Tempat tinggal** : **Desa Sunju Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi**
7. **Agama** : **Islam**
8. **Pekerjaan** : **Buruh Bangunan**

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Sigi Sektor Marawola pada tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

HK af
HI
HII




1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu." sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) DAP air merk PANASONIC warna biru hitam agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak sekolah SDN Sunju
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN dan anak saksi RENO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping Mushola SDN Sunju yang berada di Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,





dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yang mana perbuatan Terdakwa dan anak saksi RENO lakukan dengan cara sebagai berikut:


Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama anak saksi RENO duduk-duduk di bawah pohon ketapang belakang pagar tembok sekolah SDN Sunju dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak anak saksi RENO dengan mengatakan “Curi Dap Kita” kemudian anak saksi RENO menyepakati ajakan tersebut. Kemudian, terdakwa dengan anak saksi RENO naik di pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju dan terdakwa melompat kebawah untuk menuju ke samping Mushola SDN Sunju yang dimana terdapat DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam dan langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke DAP mesin pompa air belum di lem sehingga memudahkan untuk melepasnya. Setelah DAP mesin pompa air tersebut terlepas, terdakwa mengangkat DAP mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada anak saksi RENO yang pada saat itu menunggu terdakwa di atas pagar tembok sekolah SDN Sunju. Setelah DAP mesin pompa air tersebut diberikan ke anak saksi RENO, lalu terdakwa naik pagar tembok dan turun ke bawah diluar pagar tembok Sekolah SDN Sunju dan anak saksi RENO memberikan DAP mesin pompa air tersebut ke terdakwa yang telah berada di bawah. Setelah itu, anak saksi RENO turun ke bawah dengan melompat. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi RENO membawa DAP mesin pompa air tersebut, namun tidak lama kemudian saksi AHMAD AFANDI Alias PANDI selaku penjaga Sekolah SDN Sunju mengetahui kejadian tersebut dan berteriak “PENCURI”. Bahwa karena teriakan tersebut terdakwa lari ke arah utara sedangkan saksi RENO melepas DAP mesin pompa air di tanah dan ikut lari ke arah utara mengikuti terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi RENO tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak sekolah SDN sunju selaku pemilik DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2)

ATAU

KEDUA:



Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN dan anak saksi RENO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping Mushola SDN Sunju yang berada di Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang mana perbuatan Terdakwa dan anak saksi RENO lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama anak saksi RENO duduk-duduk di bawah pohon ketapang belakang pagar tembok sekolah SDN Sunju dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak anak saksi RENO dengan mengatakan "Curi Dap Kita" kemudian anak saksi RENO menyepakati ajakan tersebut. Kemudian, terdakwa dengan anak saksi RENO naik di pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju dan terdakwa melompat kebawah untuk menuju ke samping Mushola SDN Sunju yang dimana terdapat DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam dan langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke DAP mesin pompa air belum di lem sehingga memudahkan untuk melepasnya. Setelah DAP mesin pompa air tersebut terlepas, terdakwa mengangkat DAP mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada anak saksi RENO yang pada saat itu menunggu terdakwa di atas pagar tembok sekolah SDN Sunju, Setelah DAP mesin pompa air tersebut diberikan ke anak saksi RENO, lalu terdakwa naik pagar tembok dan turun ke bawah diluar pagar tembok Sekolah SDN Sunju dan anak saksi RENO memberikan DAP mesin pompa air tersebut ke terdakwa yang telah berada di bawah. Setelah itu, anak saksi RENO turun ke bawah dengan melompat. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi RENO membawa DAP mesin pompa air tersebut, namun tidak lama kemudian saksi AHMAD AFANDI Alias PANDI

HK af
HI
HI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



selaku penjaga Sekolah SDN Sunju mengetahui kejadian tersebut dan berteriak "PENCURI". Bahwa karena teriakan tersebut terdakwa lari ke arah utara sedangkan saksi RENO melepas DAP mesin pompa air di tanah dan ikut lari ke arah utara mengikuti terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi RENO tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak sekolah SDN sunju selaku pemilik DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping Mushola SDN Sunju yang berada di Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama anak saksi RENO duduk-duduk di bawah pohon ketapang belakang pagar tembok sekolah SDN Sunju dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak anak saksi RENO dengan mengatakan "Curi Dap Kita" kemudian anak saksi RENO menyepakati ajakan tersebut. Kemudian, terdakwa dengan anak saksi RENO naik di pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju dan terdakwa melompat kebawah untuk menuju ke samping Mushola SDN Sunju yang dimana terdapat DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam dan langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke DAP mesin pompa air belum di lem sehingga memudahkan untuk melepasnya. Setelah DAP mesin pompa air tersebut terlepas, terdakwa mengangkat DAP mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada anak saksi RENO yang pada saat itu menunggu terdakwa

HK af
HI
HII

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



di atas pagar tembok sekolah SDN Sunju. Setelah DAP mesin pompa air tersebut diberikan ke anak saksi RENO, lalu terdakwa naik pagar tembok dan turun ke bawah diluar pagar tembok Sekolah SDN Sunju dan anak saksi RENO memberikan DAP mesin pompa air tersebut ke terdakwa yang telah berada di bawah. Setelah itu, anak saksi RENO turun ke bawah dengan melompat. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi RENO membawa DAP mesin pompa air tersebut, namun tidak lama kemudian saksi AHMAD AFANDI Alias PANDI selaku penjaga Sekolah SDN Sunju mengetahui kejadian tersebut dan berteriak "PENCURI". Bahwa karena teriakan tersebut terdakwa lari ke arah utara sedangkan saksi RENO melepas DAP mesin pompa air di tanah dan ikut lari ke arah utara mengikuti terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi RENO tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak sekolah SDN sunju selaku pemilik DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN dan anak saksi RENO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping Mushola SDN Sunju yang berada di Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" yang mana perbuatan Terdakwa dan anak saksi RENO lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama anak saksi RENO duduk-duduk di bawah pohon ketapang belakang pagar tembok sekolah SDN Sunju dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak anak saksi RENO dengan mengatakan "Curi Dap Kita" kemudian anak saksi RENO menyepakati ajakan tersebut. Kemudian, terdakwa dengan anak saksi RENO naik di pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju dan terdakwa melompat kebawah untuk menuju ke samping Mushola SDN Sunju yang dimana terdapat DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam

HK af
HI
HII



dan langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke DAP mesin pompa air belum di lem sehingga memudahkan untuk melepasnya. Setelah DAP mesin pompa air tersebut terlepas, terdakwa mengangkat DAP mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada anak saksi RENO yang pada saat itu menunggu terdakwa di atas pagar tembok sekolah SDN Sunju. Setelah DAP mesin pompa air tersebut diberikan ke anak saksi RENO, lalu terdakwa naik pagar tembok dan turun ke bawah diluar pagar tembok Sekolah SDN Sunju dan anak saksi RENO memberikan DAP mesin pompa air tersebut ke terdakwa yang telah berada di bawah. Setelah itu, anak saksi RENO turun ke bawah dengan melompat. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi RENO membawa DAP mesin pompa air tersebut, namun tidak lama kemudian saksi AHMAD AFANDI Alias PANDI selaku penjaga Sekolah SDN Sunju mengetahui kejadian tersebut dan berteriak "PENCURI". Bahwa karena teriakan tersebut terdakwa lari ke arah utara sedangkan saksi RENO melepas DAP mesin pompa air di tanah dan ikut lari ke arah utara mengikuti terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi RENO tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak sekolah SDN sunju selaku pemilik DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias IRWAN pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping Mushola SDN Sunju yang berada di Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

HK af
HI
HII

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama anak saksi RENO duduk-duduk di bawah pohon ketapang belakang pagar tembok sekolah SDN Sunju dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak anak saksi RENO dengan mengatakan "Curi Dap Kita" kemudian anak saksi RENO menyepakati ajakan tersebut. Kemudian, terdakwa dengan anak saksi RENO naik di pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju dan terdakwa melompat kebawah untuk menuju ke samping Mushola SDN Sunju yang dimana terdapat DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam dan langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke DAP mesin pompa air belum di lem sehingga memudahkan untuk melepasnya. Setelah DAP mesin pompa air tersebut terlepas, terdakwa mengangkat DAP mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada anak saksi RENO yang pada saat itu menunggu terdakwa di atas pagar tembok sekolah SDN Sunju. Setelah DAP mesin pompa air tersebut diberikan ke anak saksi RENO, lalu terdakwa naik pagar tembok dan turun ke bawah diluar pagar tembok Sekolah SDN Sunju dan anak saksi RENO memberikan DAP mesin pompa air tersebut ke terdakwa yang telah berada di bawah. Setelah itu, anak saksi RENO turun ke bawah dengan melompat. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi RENO membawa DAP mesin pompa air tersebut, namun tidak lama kemudian saksi AHMAD AFANDI Alias PANDI selaku penjaga Sekolah SDN Sunju mengetahui kejadian tersebut dan berteriak "PENCURI". Bahwa karena teriakan tersebut terdakwa lari ke arah utara sedangkan saksi RENO melepas DAP mesin pompa air di tanah dan ikut lari ke arah utara mengikuti terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dan anak saksi RENO tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak sekolah SDN sunju selaku pemilik DAP mesin pompa air Merk Panasonic warna biru hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD AFANDI Alias PANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ada Masalah tindak pidana pencurian.

HK af
HI
H II

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di samping musholah SDN Sunju yang berada di Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa Barang atau benda yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit DAP atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru.
- Bahwa Yang telah mengambil 1 (satu) unit Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru tersebut adalah terdakwa dan Saudara RENO.
- Bahwa Pada saat itu saya berada di Perumahan SDN Sunju dikarenakan saya tinggal di rumah dinas SDN Sunju selaku penjaga sekolah lalu saya mengatakan kepada istri saya yakni Sdri. WITA, "saya lepas dulu Dap yang baru dipasang tadi pagi, karena sudah hujan" lalu saya menuju ke samping musholah SDN Sunju tempat Dap tersebut dan saya melihat pipa air sudah dalam keadaan terangkat atau naik keatas dan Dap atau mesin pompa air tersebut sudah tidak ada kemudian saya langsung memanjat pagar sekolah dan melihat terdakwa dan sdra. RENO kemudian saya berteriak dengan mengatakan "Pencuri" dan terdakwa lari kearah utara dan sdra. RENO melepas Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru di tanah dan lari mengikuti terdakwa kearah utara.
- Bahwa Pada saat saya hendak melepas Dap atau mesin pompa air yang terpasang di mushola SDN Sunju saya kaget melihat Dap atau pompa air tersebut sudah tidak ada lalu saya memanjat tembok sekolah di belakang musholah dan melihat di belakang tembok tersebut terdakwa dan sdra. RENO memegang Dap atau pompa air tersebut kemudian saya berteriak. "Pencuri" kemudian terdakwa dan sdra. RENO lari kearah utara.
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN Sunju akibat pencurian tersebut.
- Bahwa Barang bukti benar adalah 1 (unit) Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru milik pihak sekolah SDN Sunju yang telah diambil oleh terdakwa dan Saudara RENO.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita pada saat itu saya berada di Perumahan SDN Sunju dikarenakan saya tinggal di rumah dinas SDN Sunju selaku penjaga sekolah lalu saya mengatakan kepada istri saya yakni Sdri. WITA, "saya lepas dulu Dap yang baru dipasang tadi pagi, karena sudah hujan" lalu saya menuju ke samping musholah SDN Sunju tempat Dap tersebut dan saya melihat pipa air sudah dalam keadaan terangkat atau naik ke atas dan Dap atau



Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air tersebut sudah tidak ada kemudian saya langsung memanjat pagar sekolah dan melihat terdakwa dan sdr. RENO kemudian saya berteriak dengan mengatakan "Pencuri" dan terdakwa lari kearah utara dan sdr. RENO melepas Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru di tanah dan lari mengikuti terdakwa kearah utara dan namun saya tidak mendapatinya.

Kemudian saya kembali ke belakang tembok SDN Sunju mengambil Dap atau pompa air yang diambil oleh terdakwa dan sdr. RENO kemudian saya langsung menuju ke rumah sdr. DIRMAN selaku guru sekolah SDN Sunju yang berada di Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi setibanya disana saya langsung memberitahukan kepada sdr. DIRMAN bahwa Dap mesin pompa air telah dicuri oleh terdakwa bersama sdr. RENO.


Setelah itu saya dan sdr. DIRMAN menuju ke rumah sdr. HAMID setibanya disana kami bertemu dengan sdr. HAMID selaku RT 02 Desa Sunju untuk melihat terdakwa dikarenakan terdakwa tinggal di rumah sdr. HAMID dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama sdr. RENO telah mencuri Dap mesin pompa air milik sekolah kemudian sdr. HAMID mengatakan "Saya lihat dulu dia di kamar" kemudian sdr. HAMID memberitahukan kepada kami bahwa terdakwa tidur di dalam kamar lalu sdr. HAMID mengatakan kepada kami "Jangan dulu dikase bangun saya lihat dulu Reno di rumahnya" dan tidak lama kemudian sdr. HAMID datang bersama sdr. RENO, Kepala Desa Sunju dan 2 (dua) orang anggota Polsek Marawola.

Kemudian sdr. HAMID membangunkan terdakwa yang tidur dalam kamar dan setelah itu 2 (dua) orang anggota Polsek Marawola membawa terdakwa dan sdr. RENO ke Polsek Marawola dengan menggunakan sepeda motor an saya bersama sdr. DIRMAN juga menuju Polsek Marawola membawa barang 1 (satu) unit Dap mesin pompa air merek Panasonic warna biru milik pihak sekolah SDN Sunju yang dicuri terdakwa dan sdr. RENO disamping musholah SDN Sunju.

- Bahwa Pada saat saya melihat terdakwa dan sdr. RENO melakukan pencurian tersebut di belakang tembok ada cahaya lampu PLN yang terpasang di kantin samping Musholah tersebut.

- Bahwa pihak sekolah mengalami kejadian pencurian tersebut baru kali ini.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun karena Dap atau pompa air



Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sduah dalam keadaan terpasang namun pipa sambungan ke Dap belum di lem.

- Bahwa Terdakwa dan sdra. RENO tidak pernah meminta ijin kepada saya selaku penjaga sekolah maupun kepada orang lain untuk mengambil 1 (unit) Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HAMID Alias HAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada Masalah tindak pidana pencurian.

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di samping musholah SDN Sunju yang berada di Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi.


- Bahwa Barang atau benda yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit DAP atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru.

- Bahwa Yang telah mengambil 1 (satu) unit Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru tersebut adalah terdakwa dan Saudara RENO.

- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba sdra. DIRMAN bersama sdra. PANDI datang di rumah saya di Desa Sunju dan sdra. DIRMAN memberitahukan kepada saya dengan mengatakan "Siapa nama orang yang tinggal sama bapak?" kemudian saya menjawab "IRWAN, kenapa?" lalu sdra. DIRMAN menjawab "Mencuri Dap sekolah" kemudian saya mengatakan "Belum datang dia tapi tunggu saya liat dulu di dalam kamar tempat tidur" lalu saya mengatakan kepada sdra. DIRMAN "Iya ada tidur di dalam kamar" dan sdra. DIRMAN mengatakan kepada saya "Nanti saya jaga IRWAN dan bapak pergi ambil sdra. RENO karena sdra. IRWAN bersama sdra. RENO yang mencuri Dap mesin pompa air" kemudian saya langsung meninggalkan sdra. DIRMAN bersama sdra. PANDI di rumah saya dan saya langsung pergi mencari sdra. RENO dikarenakan saya selaku RT 02 Desa Sunju kemudian saya bertemu dengan sdra. RENO di pinggir jalan Dusun I Desa Sunju Kec. Marawola dan setelah itu saya langsung membawa sdra. RENO ke rumah saya.

- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN Sunju akibat pencurian tersebut.



Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti benar, adalah 1 (unit) Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru milik pihak sekolah SDN Sunju yang telah diambil oleh terdakwa dan Saudara RENO.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba sdra. DIRMAN bersama sdra. PANDI datang di rumah saya di Desa Sunju dan sdra. DIRMAN memberitahukan kepada saya dengan mengatakan "Siapa nama orang yang tinggal sama bapak?" kemudian saya menjawab "IRWAN, kenapa?" lalu sdra. DIRMAN menjawab "Mencuri Dap sekolah" kemudian saya mengatakan "Belum datang dia tapi tunggu saya liat dulu di dalam kamar tempat tidur" lalu saya mengatakan kepada sdra. DIRMAN "Iya ada tidur di dalam kamar" dan sdra. DIRMAN mengatakan kepada saya "Nanti saya jaga IRWAN dan bapak pergi ambil sdra. RENO karena sdra. IRWAN bersama sdra. RENO yang mencuri Dap mesin pompa air" kemudian saya langsung meninggalkan sdra. DIRMAN bersama sdra. PANDI di rumah saya dan saya langsung pergi mencari sdra. RENO dikarenakan saya selaku RT 02 Desa Sunju kemudian saya bertemu dengan sdra. RENO di pinggir jalan Dusun I Desa Sunju Kec. Marawola.

Setelah itu saya langsung membawa sdra. RENO ke rumah saya dan tidak lama datang Kepala Desa Sunju dan 2 (dua) orang anggota Polsek Marawola kemudian saya langsung membangunkan sdra. IRWAN yang tidur dalam kamar dan setelah itu 2 (dua) orang anggota Polsek Marawola membawa sdra. IRWAN dan sdra. RENO ke Polsek Marawola dengan menggunakan sepeda motor.


- Bahwa Pihak sekolah mengalami kejadian pencurian tersebut baru kali ini.

- Bahwa Terdakwa dan sdra. RENO tidak pernah meminta ijin kepada saya selaku penjaga sekolah maupun kepada orang lain untuk mengambil 1 (unit) Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ada Masalah tindak pidana pencurian.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama sdra. RENO.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di samping musholah SDN Sunju



Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



yang berada di Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu memanjat pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju kemudian terdakwa menuju ke samping musholah SDN Sunju dan terdakwa langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke Dap mesin pompa air tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke Dap belum di lem dan mudah dilepas lalu terdakwa mengambil dan mengangkat Dap mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada sdra. RENO yang pada saat itu berada di atas pagar tembok sekolah tersebut lalu terdakwa memanjat pagar tembok dan turun ke bawah di luar pagar tembok sekolah kemudian terdakwa mengambil Dap tersebut di tangan sdra. RENO dan setelah itu sdra. RENO turun dan melompat ke bawah lalu terdakwa menyuruh sdra. RENO untuk membawa Dap mesin pompa air tiba-tiba sdra. PANDI selaku penjaga sekolah di atas pagar tembok sekolah dan berteriak "Pencuri" kemudian terdakwa langsung lari ke arah utara.

- Bahwa Barang bukti Dap pompa air tersebut adalah 1 (unit) Dap atau mesin pompa air merek Panasonic warna biru milik pihak sekolah SDN Sunju yang terdakwa dan sdra. RENO ambil di samping musholah SDN Sunju

- Bahwa Pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra. RENO duduk-duduk atau nongkrong di bawah pohon ketapang di belakang pagar tembok sekolah SDN Sunju dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak sdra. RENO dengan mengatakan "Curi Dap kita?" kemudian sdra. RENO menjawab "ayo jo" lalu terdakwa bersama sdra. RENO langsung memanjat pagar tembok belakang sekolah SDN Sunju kemudian terdakwa menuju ke samping musholah SDN Sunju dan terdakwa langsung melepas 2 (dua) sambungan pipa air yang terpasang atau tersambung ke Dap mesin pompa air tersebut dikarenakan 2 (dua) sambungan pipa air ke Dap belum di lem dan mudah dilepas lalu terdakwa mengambil dan mengangkat Dap mesin pompa air tersebut dan memberikan kepada sdra. RENO yang pada saat itu berada di atas pagar tembok sekolah tersebut lalu terdakwa memanjat pagar tembok dan turun ke bawah di luar pagar tembok sekolah kemudian terdakwa mengambil Dap tersebut di tangan sdra. RENO.

Setelah itu sdra. RENO turun dan melompat ke bawah lalu terdakwa menyuruh sdra. RENO untuk membawa Dap mesin pompa air tiba-tiba sdra. PANDI selaku penjaga sekolah di atas pagar tembok sekolah dan berteriak

HK af
H I
H II



“Pencuri” kemudian terdakwa langsung lari ke arah utara meninggalkan sdra. RENO.

Setelah itu terdakwa melihat banyak anak-anak ikut bergabung dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah pak RT yakni sdra. HAMID setibanya terdakwa disana terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar kemudian selang beberapa menit terdakwa dibangunkan oleh sdra. HAMID selaku RT dan sdra. HAMID meyeruh terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa melihat banyak orang di ruang tamu tersebut salah satunya sdra. RENO dan setelah itu terdakwa bersama sdra. RENO dibawa dan diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian menuju Polsek Marawola dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau kepada orang lain sebelum mengambil Dap pompa air tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya ingin menggunakan uang hasil penjualan Dap mesin pompa air untuk beli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sudah banyak kali namun baru kali ini diketahui orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) dap air merk PANASONIC warna Biru Hitam. Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri Sunju tepatnya di samping musholah SDN Sunju yang beralamatkan di Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi, terdakwa bersama sdr. Reno telah mengambil 1 (satu) dap air merk PANASONIC warna Biru Hitam milik SDN Sunju;
- Bahwa benar terdakwa yang bertugas mengambil dap air tersebut sedangkan sdr. Reno mengawasi kondisi sekitar dan menerima operan dap air yang diambil terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Reno mengambil dap air tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya dap air tersebut terpasang disamping musholla sekolah SDN Sunju yang terpagar tembok, yang kemudian terdakwa lepas kemudian terdakwa berikan kepada sdr. Reno;

HK af
H I
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan sdr. Reno untuk masuk didalam lingkungan SDN Sunju pada saat mengambil dap air tersebut dengan cara memanjat pagar tembok sekolah;
- Bahwa benar didalam sekolah SDN Sunju tersebut terdapat penjaga sekolah SDN Sunju yang tidur disitu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan sdr. Reno mengambil dap air tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :


- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa



Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Irwan Syahputra** alias **Irwan**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Irwan Syahputra** alias **Irwan** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika terdakwa bersama sdr. Reno telah mengambil 1 (satu) unit dap air milik SDN Sunju tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dengan tujuan untuk dijual, yang mana tugas terdakwa adalah yang mengambil dap air sedangkan tugas sdr. Reno adalah mengawasi kondisi sekitar dan menerima operan dap air yang diambil terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan jika terdakwa telah bersekutu dengan sdr. Reno untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa mengambil dap air tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pukul 22.00 wita yang berada dalam lingkungan sekolah SDN Sunju yang terpagar tembok, serta tindakan terdakwa mengambil dap air tersebut tidak diketahui oleh penjaga sekolah SDN Sunju atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

HK af
HI
H II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwasannya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, terdakwa dan sdr. Sunju dengan cara memanjat pagar tembok sekolah. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HK af
HI
H II



- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Sekolah SDN Sunju;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Syahputra** alias **Irwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Syahputra** alias **Irwan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) dap air merk PANASONIC warna Biru Hitam, dikembalikan kepada pihak Sekolah SDN Sunju
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh kami **AHMAD GAZALI, SH** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

HK af
HI
HII

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Dgl



MUHAMMAD TAOFIK, SH
Hakim Anggota II

AHMAD GAZALI, SH

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H

